

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Miranda Rules* maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan di Amerika Serikat perlindungan saksi diatur dalam *Miranda Rules*. Prinsip *Miranda rules* “*the right to remain silent*” (hak untuk diam) merupakan sebuah prinsip yang melekat erat pada perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka. Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan *the right to remain silent* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *Miranda rules*. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” hal tersebut bertentangan dengan prinsip *Miranda Rules* sebagaimana saksi memiliki hak untuk diam (*the right to remain*

silent) atau tidak menjawab pertanyaan penyidik sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat.

2. Indonesia juga mengadopsi *Miranda rights* dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun terdapat perbedaan dibandingkan dengan *Miranda rights* di Amerika Serikat, di mana Negara Amerika Serikat (USA) lewat putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat maka kemudian hak untuk diam (*the right to remain silent*) menjadi kewajiban untuk diberitahukan penyidik terhadap tersangka sebelum pada saat proses interogasi dilakukan, hal tersebut dikenal sebagai *Miranda warning* yakni kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka sebelum dia diperiksa bahwa apa saja yang menjadi hak-haknya (*Miranda rights*). Sedangkan di Indonesia dalam proses pemeriksaan penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam. Pasal 52 KUHAP hanya mengatur tersangka dan terdakwa bebas memberikan keterangan, namun tidak menyebutkan tersangka atau terdakwa berhak untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan penyidik sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat. Hak untuk diam tidak secara eksplisit diatur di dalam KUHAP. Atas dasar kasus Miranda tersebut kemudian Amerika Serikat memberikan terhadap tersangka hak untuk diam (*rights to remain silent*) sementara di Indonesia di dalam pasal 52 KUHAP hanya memberikan hak tersangka untuk bebas memberikan keterangan namun tidak ada perlindungan terhadap tersangka seperti yang berlaku di Amerika Serikat dengan berlakunya *Miranda warning* penyidik sebelum

melakukan interogasi wajib memberitahukan hak-hak tersangka salah satunya hak untuk tidak menjawab (*the right to remain silent*).

3. Penerapan prinsip hak untuk diam dalam *Miranda Rules* masih belum terlaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* masih mementingkan undang-undang sebagai landasan hukum sehingga Hakim menurut sistem hukum *civil law* tidak leluasa untuk menciptakan hukum yang mengikat masyarakat, putusan Hakim dalam suatu perkara, hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja (*doctrins Rea Ajudicata*). Sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*, sistem hukum *common law* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum *common law* ialah putusan hakim atau putusan pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Perbedaan yang sangat mendasar antara kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat dalam sistem hukum *civil law* mengambil bentuk tertulis yang dikodifikasikan dalam perundang-undangan. Sedangkan sistem hukum *common law* lebih mengacu kepada hukum kebiasaan (*customary law*) yang cenderung tidak tertulis. Sehingga sumber hukum utama dari *civil law* adalah peraturan perundang-undangan walaupun terdapat sumber hukum lain, seperti kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Berbeda dengan sistem hukum *common law* yang sumber hukum utamanya adalah yurisprudensi (*judge made by law / binding force of precedent*), dimana masalah-masalah

hukum diselesaikan kasus perkasus dan hasilnya tercermin dalam putusan-putusan hakim (yurisprudensi). Proses peradilan dengan sistem juri dikenal dalam sistem hukum *common law* tidak dikenal dalam sistem *civil law*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai penerapan pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Miranda Rules* menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya lebih banyak mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hukum, hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh saksi sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena banyak dari masyarakat yang ada di Indonesia ini belum memahami hukum ataupun buta akan hukum, jika masyarakat telah mengerti tentang hukum maka tidak akan terjadi lagi pelanggaran dalam proses pemeriksaan karena sudah mengetahui hukum dan hak yang ada bagi tersangka.
2. Pemerintah hendaknya mengimplementasikan *miranda rules* sebagaimana mestinya. Sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat global yang mempengaruhi latihan usaha dalam strukturisasi ekonomi nasional khususnya dengan memperluas siklus modernisasi yang menuntut kualitas dan standar baru dalam kehidupan nasional maupun antar bangsa.